



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fibriani Merly Madunde, Perempuan, WNI, Umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir Manado 11-02-1985, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Singkil Satu, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara ;

Selanjutnya sebagai**Penggugat**

Lawan

Michael Pangemanan, Laki-laki, Umur 34 tahun, Tempat tanggal lahir Lirung 30-03-1989. Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Keluarga Lintongan-Pangemanan, Kelurahan Singkil Satu, Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Singkil Satu, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya sebagai**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.397/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.397/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinannya di Kota Manado, pada tanggal 11 Juli tahun 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171 CPK 201501413 tertanggal 13 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dianugerahi seorang anak Perempuan yang diberi nama **NINDY MARTHINE CORNELIA PANGEMANAN**, lahir di Manado, tanggal 17 Nopember 2015 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak rentang waktu tahun 2020 keadaan rumahtangga sudah tidak harmonis lagi diwarnai dengan perkecokan karena adanya perbedaan prinsip yang sudah sulit untuk didamaikan lagi
4. Bahwa perseteruan Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya di penghujung tahun 2020 sehingga sejak saat itu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama, berpisah dan sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri sampai sekarang ini sudah kurang lebih 2,5 tahun lamanya ;
5. Bahwa dengan keadaan rumahtangga sebagaimana tersebut diatas yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka demi kepastian hukumnya gugatan ini diajukan agar supaya Penggugat dan Tergugat sudah dapat menempuh jalan hidupnya masing-masing ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan segala hormat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado, pada tanggal 11 Juli tahun 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171 CPK 201501413 tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan tanpa materai yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dapat dicatat dalam register yang diperuntukkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan anak bernama **NINDY MARTHINE CORNELIA PANGEMANAN**, lahir di Manado, tanggal 17 Nopember 2015 tetap dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Selebihnya Mohon keadilan (Ex aequo et bono) .

Demikian gugatan dari Penggugat dan atas kabulnya diucapkan Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama **TAUFIEK DJAJA PUTRA LUKUM**, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 20 Juni 2023, Risalah Panggilan tertanggal 11 Juli 2023 dan Risalah Panggilan tertanggal 26 Juli 2023, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7171035102850001 atas nama Fibriani Merly Madunde, selanjutnya disebut bukti P.1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201501413 telah menikah antara Michael Pangemanan dengan Fibriani Merly Madunde pada tanggal sebelas Juli tahun dua ribu lima belas, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7104071110220001 atas nama Kepala Keluarga Fibriani Merly Madunde selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7171LT2016002690 atas nama NINDY MARTHINE CORNELIA PANGEMANAN selanjutnya disebut bukti P.4;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya Kecuali bukti P-3 dan P-4 tanpa diperlihatkan aslinya dan dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

b. Saksi-saksi

1. Sara Christina Manapode

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama NINDY MARTHINE CORNELIA PANGEMANAN lahir di Manado pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan mereka sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena perbedaan prinsip dalam rumah tangga dan sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sepasang suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah yang sudah ditempati bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

2. Evalenny D Toli

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Manado pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama NINDY MARTHINE CORNELIA PANGEMANAN yang masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan mereka sering terjadi percekocokan sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena perbedaan prinsip dalam rumah tangga dan sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2.5 tahun
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak rentang waktu tahun 2020 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi diwarnai dengan percekocokan karena adanya perbedaan prinsip yang sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan tertanggal 20 Juni 2023 , Risalah Panggilan tertanggal 11 Juli 2023 dan Risalah Panggilan tertanggal 26 Juli 2023, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain yang sah untuk datang hadir dalam persidangan,. Berdasar pasal 149 Rbg/ 125 HIR dengan relaas Panggilan yang patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara nya dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Kelurahan Singkil I Lingkungan V Kecamatan Singkil Kota Manado , sedangkan Michael Pangemanan/Tergugat , bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan V Kecamatan Singkil Kota Manado dan berdasar bukti P.4 Kartu Keluarga No.77104071110220001 atas nama Fibri ani Merly Madunde,bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk No.7171035102850001 atas nama Fibriani Merly Madunde, dan berdasar Relaas Panggilan tertanggal 20 Juni 2023 , Risalah Panggilan tertanggal 11 Juli 2023 dan Risalah Panggilan tertanggal 26 Juli 2023. Hal tersebut menunjukan Fibriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merly Madunde/Penggugat dan Michael Pangemanan/Tergugat penduduk Kecamatan Singkil adalah penduduk Kota Manado, dimana Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.2 Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201501413 tertanggal Tiga Belas Juli Dua Ribu Lima Belas telah menikah antara Michael Pangemanan dengan Fibriani Merly Madunde di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal Sebelas Juli tahun Dua ribu lima belas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi percekcoakan yang sulit didamaikan lagi hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 karena ada perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat dan anak mereka. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi Sara Christina Manapode ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Evalenny D Toli bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 akan tetapi alasan pertengkarannya apa saksi saksi tidak tahu, dan Tergugat sejak Tahun 2020 sudah pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya sepasang suami istri selama 2,5 tahun lamanya;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pematik penjudi yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan perbedaan prinsip dalam rumah tangga yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi sejak tahun 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi hal tersebut membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat dan anak mereka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sepasang suami istri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , dan sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai " wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201501413 tertanggal Sebelas Juli tahun dua ribu lima belas telah menikah antara Michael Pangemanan dengan Fibriani Merly Madunde di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap",. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Nindy Marthine Cornelia Pangemanan, Perempuan ,lahir di Manado tanggal 17 November 2015, dan dalam petitum anak dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
- 2 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut
- 3 Menyatakan Perkawinan Fibriani Merly Madunde / Penggugat dan Michael Pangemanan /Tergugat di Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 7171CPK201501413 tertanggal 13 Juli 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nindy Marthine Cornelia Pangemanan Lahir di Manado tanggal 17 November 2015 berada di bawah pemeliharaan penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
- 6 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 259.000 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses	:	Rp.150.000;
3.....P	:	Rp.59.000;
anggihan	:	
4.....R	:	Rp.10.000;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp.10.000;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp.259.000;
(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)		